

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
BARITO KUALA**

MARABAHAN



BAB I PENDAHULUAN

Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022` sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 5 tahun kedepan.

A.

Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek *Psiko-Sosial* dan *Teknis-Ekonomis*. Aspek *psiko-sosial* terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek *teknis-ekonomis* mencakup perubahan struktur organisasi dan system kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari *Good Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Stratejik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah

tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2010 disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, maka untuk mengantisipasi tantangan kedepan dan tuntunan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong perlunya peningkatan pengawasan, penertiban untuk mengupayakan perubahan kearah perbaikan khususnya mewujudkan Misi ke 4 (Empat) RPJMD Kabupaten Barito Kuala yaitu “ **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani** ”, maka sasaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala ialah Meningkatkan Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dengan bentuk formulasi kebijakan memberikan arah ketenteraman , ketertiban dan kenyamanan serta menjaga keadaan yang dinamis bagi Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, serta terciptanya rasa aman dan adil bagi masyarakat.

Mengingat RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 telah selesai disusun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD tersebut.

A.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244)
3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2016 nomor 114).
4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi..
5. Peraturan Daerah kabupaten barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah kabupaten Barito Kuala tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah daerah kabupaten barito Kuala tahun 2017-2020 (lembaran daerah kabupaten barito kuala tahun 2018 nomor 2)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten barito Kuala tahun 2016 nomor 16)
8. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.
9. Peraturan Bupati barito Kuala Nomor 1 tahun 2017 tentang uraian tugas unsur-unsur Organisasi daerah kabupaten barito Kuala.

B.

Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka pencapaian visi kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya Bupati terpilih periode 2017-2022 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala kurun waktu tahun 2017-2022.

C.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dari penyusunan Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas-tugas pokok, Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Barito Kuala, menjelaskan kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini diuraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala serta visi, misi, program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaahan rencana K/L dan renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2017-20122.

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini diuraikan tentang indikator Kinerja satuan Polisi Pamong Praja

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 sebagai pedoman kerja termasuk harapan kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 [UU No. 34 tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol [PP No. 6 Th 2010](#) tentang satuan polisi

Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

A.

Tugas Dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 1). Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 2). Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- 3). Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 4). Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
- 5). Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.


A. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Perbub Barito Kuala nomor 35 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala)

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Lampiran V : Peraturan Bupati Barito
Nomor 35 Tahun 2016
Tanggal 3 Oktober 2016



BUPATI BARITO KUALA,

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Barito Kuala :

- 1. Kepala Satuan, Membawahkan :**
- 2. Sekretaris**
 - a. Sub Bagian program Keuangan Dan Aset**
 - b. Sub.bagian kepegawaian dan umum,**
- 3. Bidang Kantrantibum**
 - a. Seksi Operasi dan pengawasan**
 - b. Seksi kerjasama dan kesempataan**
- 4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**
 - a. Seksi Lidik dan Penindakan**
 - b. Seksi Pemb.Pengawasan dan Penyuluhan**
- 5. Bidang LINMAS**
 - a. Bina Perlindungan masyarakat**
 - b. Potensi Kelembagaan**
- 6.. UPT. DAMKAR**
- 7.. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Tabel 2.1

Kondisi Sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Barito Kuala Sampai dengan tahun 2018

NO	GOL.	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)									JUM.
		SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	
1.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	-	2	45	-	-	-	-	-	-	47
3.	III	-	-	2	-	-	-	11	-	-	13
4.	IV	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	JMLH.	-	2	47	-	-	-	15	1	-	65

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Dinas Operasional : - Sepeda Motor Dinas - Truck - Mobil APP - Mobil Pick Up	6 1 1 2	Baik Baik Baik Baik/Sedang
2	Alat Komunikasi : - HT - Righ	16 4	Baik Baik
3	Alat Keamanan : - Tameng - Helm - Pentungan - Pisau Belati - Pakaian Dalmas	21 21 50 170 22	Baik Baik Sedang Rusak : 100 / Sedang : 70 Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sendiri maupun tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala melakukan koordinasi serta melibatkan dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, POLRI dan TNI.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

2.4.1. Tantangan

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Setelah perubahan eselon SKPD menjadi II/b, maka kuantitas dan kualitas personil Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala perlu ditingkatkan

Belum adanya Peraturan Daerah yang lengkap sebagai pendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja

b. Luasnya wilayah dan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah

Dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari struktur geografi yang banyak sungai disamping letaknya antar Kecamatan membutuhkan jarak tempuh yang cukup lama serta keterbatasan personil yang dimiliki sehingga jangkauan patroli kurang merata berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2.4.2. Peluang

a. Koordinasi yang baik antar Instansi

Dengan terjalannya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi membuka peluang bagi kemudahan akses informasi secara dini dan lebih cepat guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

c. Kerjasama dengan pihak luar atau stakeholder

Adanya kerjasama dengan pihak luar maupun stakeholder merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Barito Kuala serta percepatan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja

d. Dukungan lintas bidang untuk percepatan penanganan penegakan PERDA.

Dengan adanya Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atasnya dan sebagai pendukung Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pemberian sanksi yang tegas

e. Keterlibatan masyarakat

Keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Barito Kuala.

f. Luasnya wilayah dan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah

Dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari struktur geografi yang banyak sungai disamping letaknya antar Kecamatan membutuhkan jarak tempuh yang cukup lama serta keterbatasan personil yang dimiliki sehingga jangkauan patroli kurang merata berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB III

Isu –isu strategis BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selaku institusi yang mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah senantiasa dari waktu ke waktu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerjanya guna menghadapi tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks, namun sangat disadari bahwa peningkatan kinerja tersebut masih belum sesuai dengan tingginya harapan masyarakat seiring dengan proses reformasi penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Profesionalitas Aparatur

Perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan yang memadai dimana Pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan, melihat tuntutan tugas yang diemban kedepan semakin berat. Perlunya mempunyai sikap mental yang baik dimana motivasi kerja dan disiplin serta

penguasaan bidang tugas masih rendah, serta masih banyak yang belum mengerti dan memahami akan segala aturan-aturan yang ditegakan.

2. Kurangnya jumlah Personil

Tidak memadainya jumlah personil yang ada dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini dapat diukur dari kriteria perhitungan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

Adapun kriteria perhitungannya adalah sebagai berikut :

KRITERIA PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA

(Berdasar Permendagri Nomor 60 Tahun 2012)

Kriteria Umum

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Jumlah Penduduk 292.716 jiwa	400	6	24
2.	Luas Wilayah 2.996,46 Km ²	400	6	24
3.	Jumlah APBD Kab. Barito Kuala Tahun 2017 Rp. 774.657.514.678,31	700	4	16
4.	Rasio Belanja Aparatur Kab. Batola mencapai 49,89 % (Belanja Aparatur Rp. 376.010.067.933).	700	4	28
	Jumlah	2.200	20%	92

Kriteria Teknis

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot %	Skor
1.	Klasifikasi besaran Organisasi Perangkat Daerah < 40	400	15	60
2.	Jumlah Peraturan Daerah 13 buah < 50	400	15	60
3.	Jumlah Peraturan Kepala Daerah < 50	400	15	60

4.	Jumlah Desa/ Kelurahan terdiri dari 194 Desa dan 6 Kelurahan	1.000	15	150
5.	Tingkat Potensi Konflik Sosial Kemasyarakatan Rendah	400	10	40
6.	Jumlah Kecamatan 17	700	5	35
7.	Aspek Karakteristik bersifat Regional	400	5	20
8.	Kondisi Geografis berupa Kepulauan	1.000	5	50
	Jumlah	4.700	80%	475

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot %	Skor
1	Jumlah Kriteria Umum	2.200	20%	92
2	Jumlah Kriteria Teknis	4.700	80%	475
	Jumlah Total	6.900	100%	567

Berdasarkan hasil penentuan jumlah Total Skor Kriteria Umum dan Kriteria Khusus bagi Satpol-PP Kabupaten Barito Kuala adalah mencapai 567 skor, maka berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, sesuai pasal 11 ayat b, maka jumlah pegawai (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala mestinya sebanyak 251 sampai 350 pegawai. Sedangkan jumlah yang ada hanya berjumlah 79 personil, dengan persentasi masih kekurangan personil yaitu mencapai 68,5% dari jumlah minimal yang ditetapkan sekitar 251 orang. Akibatnya pengawasan dan monitoring serta operasional lainnya kurang maksimal pencapaian pelaksanaannya.

3. Penempatan Personil

Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS paada umumnya, oleh karena itu kedepan diperlukan pengadaaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).

4. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai.

Belum memadainya sarana berupa kantor yang mempunyai tempat tersendiri, dimana masih menumpang menggunakan bangunan dan ruang dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis(ALS) dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berupaya mengenal dan mempelajari Lingkungan Internal Organisasi berupa Kekuatan dan Kelemahan, dan Lingkungan Eksternal Organisasi berupa Peluang dan Tantangan/Ancaman hal ini dapat dilihat dari data **SWOT** berikut ini :

TABEL
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p>Peluang (<i>Opportunities</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya UU dan peraturan lainnya tentang Peningkatan Kapasitas SatpolPP - Adanya Perda dan Kepda - Adanya Dukungan Pemerintah Daerah - Adanya Dukungan Masyarakat 	<p>Tantangan (<i>Threats</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jumlah PKL - Peningkatan Gangguan Trantibum - Peningkatan Pelanggaran Perda - Koordinasi belum sinergi antar instansi - Kemajuan Pembangunan Daerah dan Arus Globalisasi - Sebagai daerah Penyangga - Luas wilayah dan Penambahan Penduduk tidak sebanding dengan jumlah personil
<p>Kekuatan (<i>Strenght</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perda tentang SOTK - Adanya Diklat dan Bimtek - Etos kerja yang tinggi 	<p>Isu Strategis: <i>SO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya perubahan SOTK sesuai UU dan Permendagri tentang peningkatan Kapasitas Satpol-PP - Adanya anggaran untuk kegiatan Diklat dan Bimtek - Perlunya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam Penegakan Perda dan Kepda secara optimal dan berkelanjutan. 	<p>Isu Strategis: <i>ST</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelaksanaan penyidikan dan penindakan serta operasi dan penertiban PKL dan pelanggar perda lainnya. - Meningkatkan kemampuan SDM aparatur - Melakukan koordinasi antar instansi terkait

<p>Kelemahan (<i>Weaknees</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Jumlah Personil - Profesionalitas aparatur masih rendah - Belum optimalnya koordinasi antar seksi - Sarana dan Prasarana belum memadai - Belum optimalnya kinerja PPNS - Keterbatasan Anggaran 	<p><i>Isu Strategis: WO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyesuaian jumlah personil sesuai rasio jumlah penduduk dan luas wilayah - Penempatan Aparatur Satpol-PP dengan standar SDM yang memadai - Perlunya dukungan dari pemerintah berupa sarana prasarana yang memadai - Memanfaatkan dukungan pemerintah berupa penambahan jumlah PPNS guna memaksimalkan fungsi dan perannya dalam penegakan Perda dan Kepda. - Tunjangan Satpol-PP masih rendah tidak sebanding dengan Beban kerja yang dihadapi. 	<p><i>Isu Strategis: WT</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengawasan terhadap PKL dan pelanggaran perda lainnya akibat kurangnya jumlah personil - Peningkatan pemahaman tupoksi dan semua aturan perundang-undangan - Perlunya peningkatan koordinasi baik di internal maupun eksternal Satpol-PP - Pengadaan sarana transportasi di air untuk pengawasan dan monitoring wilayah perairan dan daerah terjauh. - Tidak berjalan secara optimalnya penegakan perda akibat masih kurangnya peran dan fungsi PPNS di daerah - Kegiatan operasi dan monitoring Satpol-PP ke berbagai wilayah di Kabupaten tidak berjalan maksimal juga akibat keterbatasan anggaran.
---	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017-2022 adalah :

BARITO KUALA SETARA yaitu :

“Barito Kuala, Satu Kata Satu Rasa Untuk Membangun Desa Menata kota Menuju masyarakat Sejahtera”.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah/wakil kepala daerah maka untuk satuan Polisi Pamong Praja terletak pada **Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani dengan Tujuan ke 4 adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta pelayanan Publik Yang berkualitas berbasis teknologi Informasi. Juga sasarannya sebagai berikut “ Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ”** .

Adapun program prioritas yang ditetapkan adalah :

- **Program Pemeliharaan ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak kriminal.**
- **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
- **Program Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah**
- **Program Saranan Prasarana Aparatur.**
- **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- **Program Penanggulangan Bencana kebakaran**
- **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran`**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten

Faktor pendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah **adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Satpol-PP yaitu :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
7. Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

Hal ini mendorong kuatnya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja terutama di Kabupaten Barito Kuala, dalam hal penegakan Keamanan dan Ketertiban Umum serta penegakan perundang-undangan di daerah

berupa Perda dan Perpada.

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing –

masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

- c Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

B.

Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan KLH Strategis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Adanya Perda dan Perpada tentang RTRW merupakan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penertiban Jalur Hijau yang merupakan bagian tugas pengamanan Perda.

Adapun Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala adalah :

- Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung
- Tertatanya kawasan budidaya
- Tertatanya jenjang Pusat-pusat pelayanan
- Tertatanya sistem transportasi
- Tertatanya Prasarana dan sarana fasilitas sosial ekonomi dan lainnya.
- Tertatanya kawasan pusat produksi
- Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan Perdesaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam hal penegakan Perda dan Perpada dimana Jalur Hijau merupakan bagian dari pengawasan yang melekat tentang keberadaan penataannya agar tidak dipergunakan untuk bangunan liar atau oleh PKL.

Adapun Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan sumber dari Bappeda dimana luasan RTH tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Ketentuan kawasan RTH perkotaan adalah sebagai berikut :

a. RTH privat 10 % terdiri atas :

1. Pekarangan rumah tinggal
2. Halaman Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha
3. Taman
4. Lapangan Olah Raga

b. RTH publik 20 % terdiri atas :

RTH taman dan hutan kota terdiri dari :

Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan

Taman Kota

Hutan Kota

RTH Jalur Hijau jalan terdiri atas :

Pulau Jalan dan Median Jalan

RTH fungsi tertentu terdiri atas

Jalur Hijau Jaringan listrik tegangan tinggi

RTH sempadan sungai

RTH sempadan pantai

RTH pengamanan sumber Air baku/mata air

Lapangan Olah Raga

Pemakaman.

Rancangan RTH ini termuat dalam Perda dan Perpda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan hal ini merupakan bagian tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam rangka pengamanannya.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan telaahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan di tempat – tempat yang mengganggu ketertiban umum.
2. Meningkatkan Pengawasan Perizinan berupa IMB dan Reklame
3. Melaksanakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis bersama Instansi terkait.

Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah kepada masyarakat umum

Pembangunan Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk

mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan

dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- d. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
- e. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang

mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

- f. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum berjalan nya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Belum profesional menjalankan tugasnya .

1. Melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan di tempat – tempat yang mengganggu ketertiban umum.

2. Meningkatkan Pengawasan Perizinan berupa IMB dan Reklame

3. Melaksanakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis bersama Instansi terkait.

4. Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah kepada masyarakat umum dan Badan Usaha.

BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Visi Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten barito Kuala tahun 2017-2022 :

A. Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Satpol PP

Tujuan Renstra Satpol PP adalah Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Tujuan Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketentraman (70,50 0%).

B. Sasaran strategis

Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja Utama (IKU)

- 1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib**
- 2. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti.**
- 3. Persentase Penanggulangan Kebakaran**

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

SATPOL PP 2018-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan					Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
			2018	2019	2020	2021	2022				2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketentraman (70,50 0%).						Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Jumlah Kecamatan dalam kondisi tentram dan tertib dibagi jumlah Kecamatan di Batola x 100	60%	65%	68%	70%	72%
									2. Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	Jumlah Pelanggran Perda yang ditindak lanjuti : Jumlah Temuan Pelanggaran	89%	79%	70%	65%	60%

										Perda x 100					
									3.Persentase Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran yang ditangani : Jumlah kasus Kebakaran non hutan	50%	55%	60%	70%	75%

**Tabel 4.2 SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM JANGKA MENENGAH
ESSELON III
SATPOL PP 2018-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi Perhitungan Indikator Program	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
								2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketentraman (70,50 0%).	Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan dalam keadaan aman dan tertib	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pengawasan dan Ketertiban : Jumlah Kecamatan di Kab.batola x 100	60%	65%	68%	70%	72%
					Meningkatnya peran anggota Linmas dalam	Persentase desa yang memiliki anggota Linmas	Jumlah desa yang memiliki	5%	10%	15%	20%	25%

					keamanan lingkungan	sesuai ketentuan	Satlinmas : Jumlah Desa di Kab Batola x 100						
				2	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	Jumlah Pelanggaran Perda yg ditindak lanjuti : Jumlah Kasus x 100	89%	79%	70%	65%	60%
				3	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran yang ditangani : Jumlah kasus Kebakaran non hutan	50%	55%	60%	70%	75%

**Tabel 4.3 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN JANGKA MENENGAH
ESSELON IV
SATPOL PP 2018-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
										2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Ketertiban dan Ketenteraman (70,500%).	Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Kecamatan dalam keadaan aman dan tertib	Melaksanakan Patroli Trantibum	Jumlah Patroli Trantibum	Realisasi : Target x 100	75	75	76	76	76
							Melakukan Pengamanan dalam	2.Jumlah Pengamanan Penting hari-hari Besar	Realisasi : Target x 100	18	18	18	20	20

						Persentase kegiatan Pejabat Penting dalam keadaan aman dan tertib	Mengawal Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Penting	3. Jumlah Pengawasan dan pengamanan kepala daerah /wakil dan pejabat penting	Realisasi : Target x 100	32	45	45	45	45
					Meningkatnya anggota Satpol PP yang memenuhi standar kesamaptaa n	Persentase anggota Satpol yang memenuhi standar kesamaptaa n	Melakukan Pembinaan Kesamaptaa n	1. Jumlah Anggota yg terlatih kesamaptaa n	Realisasi : Target x 100	50	50	50	50	50
							Melakukan Kerjasama Urusan Kesamaptaa n	Jumlah kerjasama urusan kesamaptaa n	Realisasi : Target x 100	30	30	30	30	30
					Meningkatnya peran anggota	Persentase anggota Linmas yang	Melaksanakan	Jumlah Anggota Linmas yang	Realisasi : Target x 100	0	0	0	50	50

					Linmas dalam keamanan lingkungan	aktif	Pelatihan Anggota LINmas Tingkat Dasar	dilatih Tingkat Dasar						
							Melaksanakan Lomba PBB	Jumlah Lomba-Lomba PBB	Realisasi : Target x 100	0	0	0	1	1
							Melaksanakan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan dan Satlinmas	Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas	Realisasi : Target x 100	0	0	0	1	1
							Melaksanakan Lomba Poskamling	Jumlah Lomba Poskamling	Realisasi : Target x 100	0	0	1	1	1
				2 Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA dan PERKADA ditindak lanjuti	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap PERDA dan PERKADA yang ditindak	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pengawasan Perda dan Perkada	Realisasi : Target x 100	20	20	20	20	20

					lanjuti									
						Persentase Kepatuhan Masyarakat di Kecamatan terhadap PERDA dan PERKADA	Melakukan ,Pembinaan dan Penyuluhan terkait Produk Hukum daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Penyuluhan produk Hukum daerah	Realisasi : Target x 100	6	3	3	3	2
				3 Persentase Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	Melakukan Penanganan Bencana Kebakaran	Jumlah Penanganan Bencana Kebakaran	Realisasi : Target x 100	18	18	18	18	18
							Melaksanakan Pelatihan bagi Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelatihan bagi Anggota Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Realisasi : Target x 100	12	12	12	12	12

BAB V

Strategis dan arah kebijakan

A. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 :

1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dengan mengadakan operasi penertiban antara lain pedagang kaki Lima, jalur Hijau, penertiban perijinan, Pengamanan PERDA dan PERPADA, patroli keamanan Lingkungan
2. Monitoring evaluasi pembinaan dan pengawasan terhadap indikasi pelanggaran PERDA dan PERPADA, dengan memberikan sosialisasi taat hukum tentang pemahaman terhadap PERDA dan PERPADA.
3. Meningkatkan Siskamswakarsa di daerah dengan dasar adanya data awal terimpunya keanggotaan Linmas didesa dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan pengamanan dan Pengawalan Bupati / wakil bupati serta pejabat penting.
5. Pengamanan tempat tempat acara hari besar nasional, keagamaan dan hari jadi kabupaten
6. Penyelenggaraan tanggap darurat bencana kebakaran bagi anggota DAMKAR yang respontime.
7. Penyelenggaraan Pelayanan administrasi kantor dalam mendukung kinerja utama satpol.PP
8. Penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur bagi mendukung kinerja utama tersebut.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”				
MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik,bersih serta pelayanan public yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya Ketertiban, ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat	1. Peningkatan ketertiban dan Ketenteraman masyarakat	1. Pembinaan dan operasi knrantibum 2. Pengamanan tempat Penting 3. Pengamanan dan pengawalan Bupati dan wakil serta pejabat penting
			2. Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti	1. Pembinaan produk hukum daerah di kecamatan 2. Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang terdata
			3. Meningkatkan peran anggota linmas dalam keamanan lingkungan	1. Desa yang dilakukan pembinaan terkait linmas 2. Anggota linmas yang dilatih
			4. Pencegahan dini penanggulangan bencana kebakaran	1. Patroli rawan kebakaran 2. Pelatihan penanggulangan pelatihan

Matrik V.I
 RENCANA STRATEGIS 2017-2022
 SATPOL PP KABUPATEN BARITO KUALA

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA Esselon II	INDIKATOR KINERJA Esselon III	INDIKATOR KINERJA Esselon IV	FORMULASI CARA PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban, Ketenteraman Umum Dan Perlindungan masyarakat.	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib	1. Persentase kecamatan yang dilakukan pengawasan ketertiban dan ketenteraman masyarakat secara berkala.	1. Jumlah Patroli Kantrantibum 2. Jumlah Pengaman Penting 3. Jumlah Pengawasan dan pengamanan kepala daerah /wakil dan pejabat penting	$\frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100$
2			2. Persentase penurunan kasus pelanggaran PERDA.	2. persentase desa yang memiliki anggota Linmas sesuai ketentuan	1. Jumlah Anggota yg terlatih kesamaptaaan 2. Jumlah kerjasam urusan kesamaptaaan	
3			3. Persentase Penanggulangan Kebakaran.	1. Persentase pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindak lanjuti.	1. Jumlah Anggota Linmas yang dilatih Tingkat Dasar 2. Jumlah Lomba-Lomba PBB 3. Jumlah Pembinaan Kelembagaan Masyarakat terkait Linmas 4. Jumlah Lomba Poskamling	
				1. Persentase Penanggulangan Kebakaran	1. Jumlah Pengawasan Perda dan Perkada 2. Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Penyuluhan produk Hukum daerah	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan tersebut perlu ditetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional mendukung rencana program jangka menengah daerah kabupaten barito kuala yang telah disahkan oleh anggota legeslatif kabupaten barito Kuala. Rencana program tersebut tertuang di rencana strategis lima tahunan pada satuan polisi pamong praja,linmas kabupaten Barito Kuala tahun 2017 -2020.

A. Program dan Kegiatan

Berikut ini program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 :

1. Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan kegiatan berupa Operasi PKL, penertiban dan pengawasan jalur Hijau, pengawasan dan penertiban perijinan pengawasan penertiban PERDA ramadhan dan lainnya.

Kegiatan tersebut bersifat rutin dan wajib dilaksanakan dalam kerangka koordinasi dengan instansi penegak hukum seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan. Untuk Tahun 2014 kerjasama ini tetap dilakukan namun dengan 4 lembaga yakni TNI, POLRI, dan Kejaksaan serta dinas-dinas terkait.

2. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengawasan pengamanan pelayanan sesuai dengan tugas fungsi satpol PP kabupaten Barito Kuala berlandaskan Permendagri nomor 54 tahun 2011 wajib melaksanakan kegiatan tersebut agar Bupati / wakil Bupati ataupun pejabat penting merasa nyaman tingkat keamanannya dalam melaksanakan tugasnya.

3. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan di wilayah barito kuala meningkatkan pengamanan dan kenyamanan dalam menjaga stabilitas daerah yang mengganggu kelancaran suatu kegiatan daerah berupa pengamanan tempat tempat strategis berupaya semaksimal mungkin pengamanan yang dilakukan terhadap kegiatan hari hari besar nasional, keagamaan dan hari jadi kabupaten

4. Program Penanggulangan kebakaran

Yaitu pada tahun 2017 DAMKAR diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dengan atasan langsungnya Kasatpol PP setingkat eselon IV yang strukturnya adalah Unit pelaksana teknis (UPT) DAMKAR sesuai peraturan yang berlaku dalam tugas fungsi kegiatannya menangani bencana kebakaran ataupun pencegahan dini terhadap kebakaran sehingga bekerja saling sinergi dengan anggota satuan polisi pamong praja dalam pengamanan bencana kebakaran.

5. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

Mendukung mobilitas dalam melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan wilayah jangkauan pelaksanaan tugas diperlukan kesiapan sarana prasarana pendukung untuk mencapai keberhasilan suatu kinerja satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Barito Kuala yang diharapkan tanpa pendudukan dari sarana tak akan optimal melaksanakan tugasnya.

6. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

Perlunya kegiatan kapasitas anggota satuan polisi pamong praja untuk meningkatkan kinerja yang diberikan wewenang oleh kepala daerah berupa mengikuti diklat, bintek dan uji kompetensi anggota dimana seorang anggota satuan polisi pamong praja bisa membaca situasi keadaan dilapangan tentang kejadian kejadian yang melanggar ketentuan PERDA dapat diselesaikan dengan damai tanpa adanya dampak negative yang tidak diinginkan.

7. program pelayanan administrasi perkantoran

Suatu kegiatan pendukung suksesnya kinerja utama yang diemban oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat dan menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengamankan Peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah. Juga memfasilitasi anggota dalam rangka meningkatkan karir, kebutuhan kepegawaian dan administrasi lainnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
												2018		2019		2020		2021		2022				
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				1	Urusan Wajib																			
				1																				
				1																				
Meningkatnya Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Keterampilan	Meningkatnya Keterampilan, keterampilan umum	1. Persentase Kecamatan dengan kondisi tertanam dan		Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Meningkatnya Keterampilan dan Ketertarikan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang dilakukan pengawasan dan Keter	Pengawasan Pendalian dan Evaluasi	Melaksanakan Patroli Kantaribum	Jumlah Patroli Kantrantibum		65	690.891.400	60	429.803.800	60	660.590.800	75	660.590.800	75	660.590.800	375	3.102.467.600	Satpol PP

					daerah/ wakil kepala daerah		wakil kepala daerah	ketent rama n masy arakat	mana n Kepal a daera h/Wa kil Kepal a Daaer ah dan Pejab at Pentin g															
					Pemeli haraan Kantran tibmas danPen cegaha n Tindak krimina l	Meni ngkat nya peran anggo ta Linm as dalam keam anan lingk ungan	Perse ntase Desa yang memi liki Angg ota Linm as yang sesuai ketent uan	Pening katan Kapasi tas Aparat ur dalam rangka siskam swakar sa	Meni ngkat kan Sumb er Daya Apara tur Satlin mas	Jumla h Angg ota Linm as yang dilatih Tingk at Dasar		10 0	106.60 5.400	10 0	106.60 5.400	10 0	73.900 .000	10 0	106.60 5.400	10 0	106.60 5.400	500	500.32 1.600	Satpol PP
			2. Perse ntasi	Pemeli haraan Kantran	Meni ngkat nya	Perse ntasi Kasus	Monito ring Evalua	Meny eleng garak	Jumla h Penga		78	65.000 .000	79	67.121. 600	79	75.121 .600	79	75.121 .600	79	75.121 .600	394	357.48 6.400	Sat Satpol PP	

			pelan ggara n PER DA dan Perka da yang ditind ak lanjut i	tibmas danPen cegaha n Tindak krimina l	kepat uhan masy arakat terha dap Perda dan Perka da yang ditind ak lanjut i	pelan ggara n PER DA dan Perka da yang ditind ak lanjut i	si dan Pelapo ran	an, Pemb inaan Penga wasa n dan Penyu luha n terkai t produ k huku m daera h	wasan Perda dan Perka da														
							Monito ring Evalua si dan Pelapo ran	Meny eleng garak an, Pemb inaan Penga wasa n dan Penyu luha n terkai	Jumla h keca matan dilaku kan pemb inaan dan Penyu luhan Produ k														

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS

MENGACU PADA TUJUAN DA SASARAN RPJMD

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 -2022 telah ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala mengingat keterkaitan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dengan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala , maka dalam penyusunannya harus dijadikan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai acuan dalam penyusunan indicator kinerja utama sesuai kewenangan Satuan Polisi pamong Praja dan Linmas.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas setidaknya ada memberikan kontribusi untuk mewujudkan capaian Misi dalam RPJMD kabupaten.

Misi ke IV RPJMD 2017 -2022 Satuan Polisi pamong Praja dan Linmas untuk memantapkan tata Kelola dimana dalam tujuan Renstra yang kami rencanakan adalah Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang baik Dan Bersih Dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dengan

sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat, untuk itu kami susunlah penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten barito kuala yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	1. Kecamatan kondisi tentram dan tertib		17	17	17	17	17	85
	2. Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang terdata		89	79	70	65	60	250
	3. Jumlah pembinaan dan operasi Kantrantibum yang dilaksanakan		160	160	160	160	160	800
	4. Jumlah		18	18	18	18	18	90

	Pengamanan penting							
5.	Jumlah pengawalan bupati dan wakil serta pejabat penting.		64	64	64	64	64	320
6.	Jumlah kegiatan kesamaptan		12	12	12	12	12	60
7.	Jumlah kerjasama kesamaptan		2	2	2	2	2	10
8.	Desa yang memiliki anggota linmas sesuai ketentuan		400	400	400	400	400	2000
9.	Jumlah anggota linmas yang		400	400	400	400	400	2000

	dilatih							
	10. Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan produk hukum daerah		6	6	6	6	6	36
	11. Jumlah desa yang dilakukan pembinaan terkait linmas		17	17	17	17	17	85
	12. Jumlah pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti		5	5	5	5	5	25
	13. Jumlah penanganan kebakaran		20	18	15	12	10	75

	14. Jumlah pelatihan penanggulangan kebakaran kebakaran		12	12	12	12	12	60
	15. Rekrutmen personil satpol		-	25	25	25	25	100

BAB VIII P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sedangkan proses perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati Kabupaten barito Kuala.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2017-2022). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik

anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten barito kuala khususnya dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada umumnya.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dapat dijadikan acuan kerja bagi bidang bidang lingkup Satpol.PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga unit kerja pegawai dari level atas sampai bawah. Kerangka logis pembuatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Barito Kuala adalah kewajiban terhadap Misi ke IV RPJMD kabupaten barito Kuala yang diamanatkan oleh Bupati /wakil Bupati terpilih selama lima tahunan. Dokumen tersebut sebagai acuan laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD (LKPJ) Sehingga apapun dalam menyajikan dokumen tersebut tidak dapat dipungkiri ada terdapat kelemahan dan kekurangan mohon dimaapkan.

Marabahan, 2018

Kepala satuan Polisi Pamong Praja

M.ANJAR WIJAYA,S.SOS

NIP.19640424 198503 1 017

Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama dengan dan Kegiatan

IKU KAB	SASARAN SKPD	IKU ESELON 2	IKU ESELON 3	PROGRAM	IKU ESELON 4	KEGIATAN	ANGGARAN
Tingkat penyelesaian k3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase kecamatan dalam kondisi tentram dan tertib.	1. Persentase kecamatan yang dilakukan pengawasan ketertiban, ketentraman masyarakat	Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan kriminal	Melaksanakan Patroli Trantibum	Jumlah Pembinaan Kanrantibmas yang dilaksanakan.	519.803.800
			2. Persentase desa yang memiliki anggota Linmas sesuai ketentuan.	Pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Melaksanakan Pelatihan Anggota Linmas Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	106.605.400
		Persentase penurunan kasus Pelanggaran PERDA	2. Persentase Pelanggaran PERDA yang ditindak lanjuti	Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan kriminal	Melakukan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Monitoring evaluasi dan pelaporan	103.244.250
		Persentase penanggulangan kebakaran		Penanggulangan bahaya Kebakaran.	Melakukan Penanganan Bencana Kebakaran	1. Jumlah penanganan kebakaran 2. Jumlah pelatihan Penanggulangan kebakaran	140.360.000

RENCANA AKSI PERBAIKAN SAKIP

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	OUTPUT	WAKTU PELAKSANAAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
Rumusan Sasaran dan indicator Kinerja pada Renstra belum tepat	Merumuskan kembali sasaran dan Indikator Kinerja pada Renstra	Melakukan perbaikan (review) terhadap sasaran dan indicator kinerja pada Renstra	Renstra yang telah di perbaiki (review)		Satuan Polisi Pamong Praja	
IKU masih menggunakan Indikator Output	Merevisi IKU Satpol PP dengan Indikator Outcome				Satuan Polisi Pamong Praja	
IKU Esselon III dan IKU Eselon IV belum ada	Menyusun IKU Esellon III dan IV				Satuan Polisi Pamong Praja	
Perjanjian Kinerja Esselon III dan Esselon IV belum ada	Menyusun Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV				Satuan Polisi Pamong Praja	

